

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

1.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variable dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Anisatur Rohmatin, 2008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak,	Pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak.	Analisa yang digunakan adalah deskriptif analitik	Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2	<p>Mukhamat Khairudin, 2009, Praktik Bagi Hasil <i>Nggado Sapi</i> di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam</p>	<p>Masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam.</p>	<p>Analisa menggunakan analisis deskriptif</p>	<p>Akad perjanjian bagi hasil dimasyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam.</p>
3.	<p>Vietta Chandrasari Putri, 2007, Evaluasi Perlakuan Akuntansi Prinsip Bagi Hasil Pada PT. Bank Rakyat Indonesia</p>	<p>Perlakuan akuntansi prinsip bagi hasil pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> dan musyarakah yaitu meliputi</p>	<p>Analisa menggunakan analisis deskriptif</p>	<p>Perbandingan antara perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> yaitu meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, pengungkapan dan penyajian yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)</p>

	(Persero) Tbk. Kantor cabang Syariah Malang	identifikasi, pengukuran, pengakuan, pencatatan, pengungkapan dan penyajian.		Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang dengan PSAK No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah sudah sesuai.
4.	Epi Yuliana, 2008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan.	Pelaksanaan Bagi hasil di Desa Bukit Selabu	Jenis penelitian <i>field research</i> , untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui <i>urf</i> ,	1. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut hukum Islam. 2. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang <i>musaqoh</i> , karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil dan metode penelitian yang digunakan juga

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Pabrik Gula Gempolkrep sebagai pabrik yang mengolah tanaman tebu menjadi gula. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya adalah pada penelitian ini meneliti kelemahan dan kelebihan dari praktik bagi hasil yang diterapkan di Pabrik Gula Gempolkrep yang dikaitkan dengan teori akuntansi syariah bagi hasil.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pendapatan

Terdapat banyak pengertian pendapatan menurut para ahli. Pendapatan itu sendiri memiliki banyak nama seperti *sales, fees, interest, dividends and royalties*. Menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan didefinisikan bahwa penghasilan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. menurut PSAK No. 23 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. (Iman Santoso. 2009)

Menurut Vernon Kam (1986) dalam Moqodim (2006) pendapatan ditunjukkan oleh kenaikan bruto nilai aktiva dan modal (ekuitas) dan kenaikan tersebut seringkali ditunjukkan oleh adanya aliran kas masuk. Vernon Kam

mengidentifikasi ada dua aliran (*flow*) yang berhubungan dengan operasi utama perusahaan yaitu aliran fisik dan aliran moneter.

Aliran fisik menyangkut

- 1) Peristiwa atau kegiatan produksi atau penjualan *out put*
- 2) Objek kegiatan yaitu *out put* atau produk itu sendiri

Aliran moneter melibatkan

- 1) Peristiwa kenaikan nilai dalam perusahaan karena kegiatan produksi atau penjualan *out put* perusahaan kepada para pembeli / pelanggan
- 2) Objek peristiwa yaitu nilai rupiah aktiva yang diproduksi atau dijual

(Muqodim, 2006)

Dalam SFAC No. 6 FASB mendefinisikan pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas *central* yang sedang berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah peningkatan *asset* atau pengurangan *liabilities* karena aktivitas bisnis perusahaan yang menyebabkan terjadinya perubahan ekuitas.

Dari beberapa definisi di atas dapat didaftar karakteristik atau kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan untung. Yang membentuk pengertian pendapatan dan untung adalah :

1. Aliran masuk atau kenaikan aset
2. Kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang menerus.
3. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban.

4. Suatu entitas
5. Produk perusahaan
6. Pertukaran produk
7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk.
8. Mengakibatkan kenaikan ekuitas

2.2.2 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan adalah pencatatan jumlah rupiah secara resmi ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statemen keuangan. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui (dicatat secara resmi) sebagai pendapatan. prinsip pengakuan pendapatan mengindikasikan bahwa pendapatan diakui ketika ada kemungkinan memberikan keuntungan ekonomi kepada perusahaan dan keuntungan tersebut dapat diukur dengan andal. (hans kartikahadi dkk, 2012)

Sesuai dengan konsep akuntansi akrual (*accrual accounting*), prinsip pengakuan pendapatan tidak dikaitkan dengan saat kapan uang kas diterima, karena pada prinsipnya pendapatan dan keuntungan diakui bila 2 kriteria dipenuhi yaitu :

1. Direalisasi atau dapat direalisasi, artinya pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan

2. Telah direalisasikan, artinya pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan.

(Iman Santoso. 2009)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan adalah suatu pencatatan kejadian transaksi yang telah direalisasikan, dapat direalisasikan, atau telah dapat diperoleh. Di bawah ini adalah tabel 2.2 yang menggambarkan garis waktu dan kriteria pengakuan pendapatan.

Tabel 2.2 Revenue Recognition Time Line and Criteria

Revenue recognition Time Line and Criteria			
	Before the Point of Sale	Point of Sale	After the Point of Sale
	EXCEPTION : Revenue can be recognized prior to the point of sale if	NORMAL : Revenue is generally recognized at this point in time	EXCEPTION : The recognition of revenue must be deferred if :
Criterion 1 : Realized	Customer provides a valid promise of payment and	Criterion 1 is typically satisfied at this point	Customer does not provide a valid promise at time of receipt of product or service or
Criterion 1 :	Conditions exist that	Criterion 2 is	Significant effort

Substantially complete	contractually guarantee subsequent sale	typically satisfied at this point	remains contract on
------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------

Sumber : Skousen dan Stice (2004 : 568)

Untuk menjabarkan kriteria kualitas informasi menjadi kriteria pengakuan pendapatan, perlu dipahami dua konsep penting yaitu pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan.

a. Pembentukan Pendapatan

Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan itu timbul dari keadaan produktif atau karena kejadian tertentu. Konsep ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun dan dengan melekat pada seluruh atau totalitas proses berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Konsep dasar ini sering disebut pendekatan proses pembentukan pendapatan atau pendekatan kegiatan.

b. Realisasi Pendapatan

Konsep realisasi pendapatan :

Kesatuan usaha



Pendapatan
Pendapatan baru terbentuk setelah terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen

Menurut konsep ini, pendapatan baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen untuk membayar produk baik produk telah selesai dan diserahkan atau belum dibuat sama sekali. Dengan kata lain, pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan (barang mungkin belum jadi atau belum diserahkan). Berdasarkan konsep, pendapatan sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu yaitu transaksi penjualan atau kontrak sehingga sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi pendapatan belum terjadi atau terbentuk.

2.2.3 Kriteria Pengakuan Pendapatan

Pendapatan baru dapat diakui setelah suatu produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan suatu jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas; jumlah rupiah harus cukup pasti dan ditentukan secara objektif oleh pihak independen.

Sebaliknya, terjadinya kontrak penjualan belum cukup untuk mengakui pendapatan sebelum barang atau jasa sudah cukup selesai dikerjakan walaupun jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi karena belum ada upaya yang membentuk pendapatan. Atas dasar konsep kesatuan usaha, tidak ada pendapatan tanpa upaya.

Namun pada dataran konsep pengakuan pendapatan harus memenuhi kriteria tertentu. Tiga kriteria yang diajukan Vernon Kam (1986) dalam Muqodim.(2006) untuk pengakuan pendapatan adalah :

- 1) Pengukuran nilai aktiva
- 2) Adanya suatu transaksi
- 3) Kelengkapan substansial dari proses terbentuknya pendapatan

2.2.4 Pedoman Umum Pengakuan Pendapatan

FASB meringkas pedoman umum dalam SFAC No. 5 paragraf 84 sebagai berikut:

- a) Kriteria terbentuk dan terealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk diserahkan kepada konsumen.
- b) Kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi atau pengiriman barang, pendapatan dapat diakui pada saat terhak dan pengiriman.
- c) Kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk asalkan dapat diukur secara andal.

- d) Kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama suatu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan dengan berjalannya waktu.
- e) Kalau produk atau aset lain dapat segera terealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan berarti, pendapatan dan untung rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah.
- f) Kalau produk, jasa atau aset lain ditukarkan dengan aset non moneter yang tidak segera dapat *dikonversi* menjadi kas, pendapatan atau untung rugi dapat diakui pada saat telah terhak atau transaksi telah selesai asalkan nilai wajar aset non moneter yang dapat ditentukan dengan layak.
- g) Kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul

2.2.5 Teori Agency

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sunarto, 2009). Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Lambert, 2001 dalam Sunarto, 2009). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan



kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham/ pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

Pada dasarnya *agency theory* merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan (*conflict*) antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Model *principal-agent* dapat digambarkan dalam gambar-1 sebagai berikut (Lambert, 2001 dalam Sunarto. 2009):



Gambar- 2.1

Model *Principal-Agent*




Pada gambar tersebut “s” merupakan fungsi kompensasi yang akan dijadikan dasar dan bentuk fungsi yang menghubungkan pengukuran kinerja dengan kompensasi agen “y” menunjukkan *vector* pengukuran kinerja berdasarkan kontrak. Berdasarkan kontrak tersebut agen akan menyeleksi dan atau melakukan aktivitas (*action* “a”) yang meliputi kebijakan operasional (*operational decision*), kebijakan pendanaan (*financial decision*), dan kebijakan investasi (*investment decision*). Sedangkan “x” menunjukkan “*outcome*” atau hasil yang diperoleh perusahaan, dan selanjutnya digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dan kompensasi agen. (Sunarto. 2009)

Kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik (*principal*) dalam bentuk laporan keuangan. Dalam sistem desentralisasi, manajemen mempunyai informasi yang *superior* dibandingkan dengan pemilik, karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan keputusan / kebijakan perusahaan. Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan *level* kompensasinya. Pada model hubungan *principal-agent*, seluruh tindakan (*actions*) telah didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*). Rajan dan Saouma (2006) dalam Sunarto (2009) menunjukkan bahwa arus informasi hubungan antara *principal-agent* dapat digambarkan pada gambar-2 berikut.

Gambar- 2.2

Urutan Arus Informasi - Model Hubungan *Principal-Agent*

Time Line



Berdasarkan gambar 2.2 tersebut, maka urutan arus informasi dapat dijelaskan berikut. Pertama, pada periode nol (*time 0*) manajer menerima sinyal, s dan pada periode satu (*time 1*) pemilik menawarkan kepada manajer satu menu kontrak. Jika manajer setuju, maka manajer mengkomunikasikan pilihan kontraknya kepada pemilik; sebaliknya jika manajer menolak, maka hubungan berakhir. Kedua, pada periode dua (*time 2*), manajer memilih level aktivitas (*effort*) dan konsekuensinya dengan profit yang dihasilkan (π). Ketiga, pada periode tiga (*time 3*), pemilik membayar kompensasi kepada manajer berdasarkan kontrak yang telah disepakati. (Sunarto. 2009)

Model hubungan *principal-agent* diharapkan dapat memaksimalkan utilitas *principal*, dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward* dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan.

Ketika pemilik tidak dapat memonitor secara sempurna aktivitas manajemen, maka secara potensial manajemen dapat menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan *level* kompensasinya. Rajan dan Saouma (2006) dalam Sunarto (2009) menyatakan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen (*agent*) tergantung pada besarnya laba/profit (π) yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik (*owner*). Besarnya laba yang diinformasikan melalui laporan keuangan, tidak terlepas dari kebijakan akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa besarnya kompensasi yang diterima oleh pihak manajemen (*agent*) tergantung pada besarnya laba/profit (π) yang dihasilkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemilik. (Sunarto, 2009)

Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung atas pengelolaan perusahaan namun informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya sehingga hal ini memicu terjadinya konflik keagenan. Dalam kondisi yang demikian ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) (Imanda dan Nasir, 2006 dalam Wien Ika Permanasari, 2010).

Eisenhardt (dalam Wien Ika Permanasari, 2010), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:

1. manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
3. manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Wien Ika Permanasari, 2010), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

1. *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
2. *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
3. *The Residual Loss*, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi.

2.2.6 Pandangan Islam Mengenai Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sangat rumit, sehingga sampai saat ini masih dijadikan bahan perdebatan antara ahli ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis memandang seorang individu dapat

secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan (pendapatan) dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki serta tidak ada batasan untuk memanfaatkan dan berbagi harta yang dimiliki. Ada beberapa bentuk distribusi kekayaan atau pendapatan yang diatur oleh Islam :

1. Sewa atas Tanah

Menurut Ricardo dalam Abdul Mannan (1995) sewa adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk penggunaan kekayaan tanah asli dan tidak dapat rusak. Menurut dia sewa adalah *surplus diferensial*. Ia merupakan selisih hasil tanah mutu unggul dengan hasil tanah mutu rendah. Mungkin timbulnya sewa karena kesulitan tanah sehubungan dengan permintaan. Hakikat pengertian sewa adalah pengertian tentang suatu surplus yang diperoleh suatu kesatuan khusus faktor produksi yang melebihi penghasilan minimum yang membutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Secara *historik* dan *harfiyah*, pengertian ini sangat dekat dengan gagasan pemberian alam bebas yang oleh para ahli ekonomi disebut dengan istilah tanah. Karena adanya tanah tidak disebabkan oleh manusia maka dalam pengertian ahli ekonomi, seluruh penghasilan tanah dapat disebut sebagai sewa. Karena pemberian alam secara cuma-cuma, maka tidak diperlukan pembayaran untuk mengerjakannya. (Mannan, 1995:114). Terdapat dua prinsip yang mendasari dalam sewa atas tanah yaitu “keadilan” dan “kemurahan hati”. “Keadilan” yaitu sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka bisa merasa bahagia dan puas, dengan demikian harus

bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. Sedangkan “kemurahan hati” yaitu sewa yang hanya akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi di atas kebutuhan mereka. Al Qur’an memerintahkan keadilan dan kemurahan hati dalam semua lingkup kehidupan sesuai dengan surat An Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، وَالْإِحْسَانِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan...* (An Nahl : 90)

Ayat ini erat kaitannya dengan dengan perbedaan tingkat kebajikan. Al-qur’an menghendaki sifat-sifat keadilan dan kebajikan tertanam dalam diri setiap muslim dalam berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sehubungan dengan sewa tanah, Islam menginginkan tidak hanya keadilan tapi bermurah hati dan bersikap baik kepada petani. Jika pemilik tanah berusaha berlaku adil dan baik kepada petani penggarap, maka dengan sendirinya mereka akan bekerja sungguh-sungguh dengan segala kemampuan dan kekuatan mereka untuk meningkatkan produktivitas tanah agar dapat memberi keuntungan. (Afzalurrahman, 1995:178)

Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip dan etika ekonomi. Al-qur’an maupun as-sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah yang baik. (Mannan, 1995:56). Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama

mengenai keabsahan sewa. Hal ini disebabkan karena Rasulullah pernah melarang penyewaan tanah namun pada kesempatan lainnya Rasulullah membolehkan aktivitas ini baik secara tunai maupun bagi hasil. Menurut Rahman bahwa mengenai sewa ada sekelompok pemikir menganggap sistem bagi hasil merupakan sesuatu yang tidak sah atau haram. Pendapat ini didasarkan hadits Rasul yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melarang penyerahan tanah dengan penyewaan atau dan pembagian hasil dengan mengambil hasil tanah. (Afzalurrahman, 1995:281)

Di dalam *Shahîh al-Bukhâri* ada riwayat bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Siapa saja yang mempunyai sebidang tanah, hendaknya menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya. Apabila dia menelantarkannya maka hendaknya tanahnya diambil darinya (HR al-Bukhari).

Di dalam *Shahîh Muslim* dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ

Rasulullah saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah (HR Muslim).

Di dalam *Sunan an-Nasâ'i* juga disebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نُكْرِبَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نُكْرِبُهَا بِالتَّبَنِ فَقَالَ لَا وَكُنَّا نُكْرِبُهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي قَالَ لَا أَرْزَعْهَا أَوْ اْمَنْحَهَا أَخَاكَ

Rasulullah saw. telah melarang menyewakan tanah. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit." Beliau menjawab, "Jangan." Seorang Sahabat bertanya, "Kami akan menyewakannya dengan jerami." Beliau menjawab, "Jangan." Dia bertanya lagi, "Kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas rabi' (danau) yang mengalir." Beliau menjawab lagi, "Jangan. Kamu tanami saja tanah itu atau kamu berikan kepada saudaramu." (HR an-Nasa'i).

(Sumber: (An-Nabhani, 2004:187))

Rasulullah juga memerintahkan kepada pemilik tanah agar menggarap tanah mereka sendiri atau menyerahkan kepada orang lain dengan tanpa memungut pembayaran sewa. Karena Rasul tidak menyukai sewa dalam bentuk apapun. Alasan larangan sewa tersebut karena adanya indikasi bahwa penggarap tanah dieksploitasi semata-mata untuk kepentingan si pemilik tanah sehingga hal ini dilarang. (Mannan, 1995:79)

Mannan mengatakan bahwa sewa dipandang dari hukum Islam tidak bertentangan dengan etika ekonomi Islam. Menurutnya mengenai sewa usaha produktif diperlukan dalam proses menciptakan nilai secara bersama karena pemilik modal dan pengusaha ikut berperan aktif dalam produksi barang atau jasa. Pengambilan sewa harus didasarkan pada prinsip “tidak menganiaya atau dianiaya”. Sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al Baqarah:279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبَتُّمُ فَالِكُمْ
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dari pendapat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa adanya larangan mengambil sewa adalah karena dikhawatirkan akan ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah penggarap. Sedangkan pendapat yang membolehkan sewa didasarkan pengambilan manfaat atas tanah oleh orang lain untuk usaha produktif. Selain itu tanah yang tadinya tidak dikelola diserahkan kepada orang lain untuk dikelola untuk memanfaatkannya agar bisa ikut membantu proses pendistribusian kekayaan biar harta itu tidak berputar hanya dikalangan orang kaya, serta bisa mewujudkan rasa kasih sayang dan saling tolong menolong antar manusia.

2. Upah Bagi Pekerja

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Benham mendefinisikan upah dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. (Afzalurrahman, 1995:361)

Teori upah yang pada umumnya diterima adalah teori produk *marginal*. Menurut teori ini upah ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan permintaan dan persediaan. Dengan mengasumsikan penyediaan tenaga kerja dalam suatu jangka waktu yang panjang, maka permintaan akan buruh dalam suatu kerangka masyarakat kapitalis, datang dari majikan yang

memperkerjakan buruh dan faktor produksi lainnya untuk membuat keuntungan dari kegiatan usahanya. Selama hasil bersih tenaga kerja lebih besar dari tarif upah itu, majikan akan terus mempekerjakan semakin banyak satuan tenaga kerja. Begitu juga ketika majikan memberhentikan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya mempekerjakan buruh justru sama dengan tambahan yang dilakukan pada nilai jumlah hasil bersih. (Abdul Mannan, 1995:79)

Rasulullah saw, menjelaskan bahwa dalam pemberian upah kepada pekerja merupakan sesuatu yang diwajibkan karena telah menggunakan tenaga orang lain. Upah atau gaji bisa membuat pendorong seseorang untuk giat bekerja. Upah adalah sebagai imbalan jerih payah seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan yang harus diberikan secara adil. Rasulullah saw menganjurkan pembayaran upah kepada seorang pekerja sebelum keringat pekerja tersebut kering.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Bayarlah upah seorang pekerja, sebelum keringatnya mengering.

Hadits ini menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya membayar hak upah buruh atas jerih payahnya dan termasuk perbuatan dosa dan kejahatan jika tidak membayar sebagian imbalan kepada buruh atas kerjanya. (Afzalurrahman, 1995:202)

Demikianlah Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan (adil) dan

dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu dilarang mengeksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu sebelum kita melakukan pekerjaan kita harus membuat perjanjian yang harus dijelaskan besar kecil upah yang dibayar dan apa jenis pekerjaan yang kita lakukan.

3. Imbalan Atas Modal

Modal adalah sesuatu yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pemiliknya tanpa harus mengambil bunga darinya. Tabungan yang terkumpul dari masyarakat menjadi sebuah modal. Akumulasi tabungan yang terkumpul sebagai modal digunakan perusahaan untuk menyediakan barang modal dalam melakukan produksi untuk memperoleh keuntungan lain yang lebih besar.

Tabungan adalah hasil dari kumpulan pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi. Dalam ajaran Islam tabungan yang diakumulasikan harus diinvestasikan. Mannan menegaskan bahwa Islam mengakui modal serta peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional, hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri. (Mannan, 1995:124)

Modal akan produktif dalam arti tenaga kerja yang ditunjang dengan modal akan lebih menghasilkan sehingga adanya laba sebagai pendorong seseorang melakukan investasi. Teori Islam mengenai modal lebih realistis, luas, mendalam, dan etik. Etik di sini maksudnya Islam

menekankan landasan keadilan yang membebaskan perilaku eksploitasi terhadap perilaku produksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa laba merupakan pembayaran untuk asumsi risiko pengusaha. Karena pemilik modal tidak bersifat pasti atau berupa sisa kadang besar kadang rugi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan adanya imbalan berupa laba bagi peranan modal dalam proses produksi yang tidak tetap.

4. Laba Bagi Pengusaha

Laba merupakan bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaan dengan menggabungkan beberapa faktor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya serta membagi keuntungan kepada perusahaan lain yang lebih mumpuni dalam hal produksi.

Seorang pengusaha harus bekerja dengan benar, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor produksi yang dikelola merupakan suatu amanah, sehingga ia harus melaksanakan amanah tersebut.
- b. Dia harus membayar upah kepada para pekerja tanpa harus menganiaya pekerja dan siapa saja yang bekerja sama dalam usahanya termasuk pemilik modal.
- c. Dia harus berlaku adil dalam membagi keuntungan kepada yang berhak menerimanya.

- d. Seorang pengusaha diperbolehkan mengambil keuntungan atas peranannya dalam menjalankan perusahaan. Dia harus berlaku jujur dan adil dalam pembagian keuntungan perusahaan dan tidak boleh mengurangi hak orang lain.

2.2.7 Pendapatan Bagi Hasil Menurut Islam

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek. (Muhammad, 2001:23)

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-qur'an yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah :

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمُ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Baqarah : 90)

2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial (lihat QS. 3 : 103; 5: 3; 9 : 71,105).

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى
شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada

di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Ali 'Imran : 103)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah¹, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya², dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah³, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini⁴

¹ Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

² Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

³ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁴ Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa⁵ karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (AL Maa-idah : 3)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At Taubah : 71)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang

⁵Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (At Taubah : 105)

3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata (lihat QS, 17 : 16; 69: 25-37; 89: 17-20; 107: 1-7).

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Al Israa' : 16)

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ ﴿١٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ
مَا حِسَابِيهِ ﴿١٦﴾ يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿١٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ﴿١٨﴾
هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ﴿١٩﴾ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ فِي
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٣﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا
حَمِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ ﴿٢٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴿٢٧﴾

25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka Dia berkata: "Wahai Alangkah baiknya kiranya tidak

diberikan kepadaku kitabku (ini).26. dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku.27. Wahai kiranya kematian Itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.29. telah hilang kekuasaanku daripadaku."30. (Allah berfirman): "Peganglah Dia lalu belengkulah tangannya ke lehernya.31. kemudian masukkanlah Dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.32. kemudian belitlah Dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.33. Sesungguhnya Dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha besar.34. dan juga Dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi Makan orang miskin.35. Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.36. dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.37. tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. (Al Haaqqah : 25-37)

كَلَّا ۖ بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا تَحْتَضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ
 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۖ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۖ

17. sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim⁶,18. dan kamu tidak saling mengajak memberi Makan orang miskin,19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (Al Fajr : 17-20)

⁶ Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

أَرَاءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
 وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
 عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾



1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya⁷, 7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna⁸. (Al Maa'uun : 1-7)

4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah (lihat QS, 4: 5-10; 74-76; 89: 17-26).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿١﴾ وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
 النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
 وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

⁷ Riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.

⁸ Sebagian mufassirin mengartikan: enggan membayar zakat.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا
 حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرزُقُوهُمْ مِنْهُ
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾ وَلِيخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ
 ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

5. dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya⁹, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. dan ujudlah¹⁰ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka

⁹ Orang yang belum sempurna akalunya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

¹⁰ Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). 7. bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 8. dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat¹¹, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu¹² (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9. dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (An Nisaa' : 5-10)

﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٦﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ

¹¹ Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

¹² Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan

ءَامِنُوا يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

74. karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat¹³ berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. 75. mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!". 76. orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. (An Nisaa' : 74-76)

كَلَّا ۗ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿٧٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ
﴿٧٨﴾ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٧٩﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
﴿٨٠﴾ كَلَّا ۗ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٨١﴾ وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا
صَفًّا ﴿٨٢﴾ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بُجْهَنَّمْ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ

¹³ Orang-orang mukmin yang mengutamakan kehidupan akhirat atas kehidupan dunia ini.

الذِّكْرِ ﴿٣٣﴾ يَقُولُ يَلِيَّتِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٣٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ
عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٣٦﴾

17. sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim¹⁴,18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.21. jangan (berbuat demikian). apabila bumi digoncangkan berturut-turut,22. dan datanglah Tuhanmu; sedang Malaikat berbaris-baris.23. dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.24. Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini".25. Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya¹⁵. 26. dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya. (Al Fajr : 17-26)

5. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah (lihat QS, 43: 32).

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٧﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

¹⁴ Yang dimaksud dengan tidak memuliakan anak yatim ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

¹⁵ Maksudnya: kekerasan azab Allah sesuai dengan keadilan-Nya.

dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az Zukhruf : 32)

6. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri (lihat QS, 92: 8-10; 96: 6).

وَأَمَّا مَنْ مَّحِلَّ وَأَسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِأَحْسَنِ ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿٨﴾

8. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup¹⁶,

9. serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar. (Al Lail : 8-10)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾

Ketahuiilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, (Al 'Alaq : 6)

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

¹⁶ Yang dimaksud dengan merasa dirinya cukup ialah tidak memerlukan lagi pertolongan Allah dan tidak bertakwa kepada-Nya.

2.2.8 Landasan Hukum Musyarakah

Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut fatwa yang sama pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun risiko kerugian.

Firman Allah QS. Shaad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad : 24)

Firman Allah QS. Al-Ma'idah : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّيِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu¹⁷. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Allah swt berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَيَّ

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

¹⁷ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Ketetapan Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

Ijma Ulama atas bolehnya Musyarakah

Kaidah Fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2.3 Kerangka Berfikir

Untuk meningkatkan dan menjaga kontinuitas produksi, PG Gempolkrep membutuhkan pasokan bahan baku berkualitas tinggi. Salah satu cara mendapatkan bahan baku tersebut dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan petani tebu rakyat. Petani tebu yang menjadi mitra tani PG Gempolkrep harus sanggup menyediakan lahan, mengikuti program tanam PG Gempolkrep untuk menghasilkan tebu sesuai kualitas yang disepakati, serta melaksanakan anjuran-anjuran pelaksanaan budidaya tanaman tebu. Hubungan kerjasama antara pabrik gula dengan petani pada umumnya tidak selalu harmonis. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan cara yang dapat memuaskan semua pihak

yaitu petani, pabrik dan pemerintah. Dalam pelaksanaan kerjasama antara PG Gempolkrep dengan petani tebu ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat berlangsungnya kerjasama. Salah satunya adalah adanya kesalahpahaman dari pihak petani tentang bagi hasil usaha tebu. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang didapat oleh petani tebu kurang optimal. Oleh karena itu, perlu evaluasi praktik bagi hasil usaha tebu di PG Gempolkrep dalam perspektif Islam.

Sementara itu untuk menganalisis tingkat keadilan pembagian hasil usaha petani tebu dengan cara melihat modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing mitra. Laba dari penjualan gula tersebut dibagikan sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh masing-masing mitra.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir Skripsi

